

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Data yang telah diperoleh dari kegiatan magang pada PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Nonpetikemas Teluk Bayur dan disusun penulis menjadi sebuah laporan, maka dari itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kegiatan Magang yang telah dilaksanakan dan hasil dari kegiatan tersebut yang kemudian disusun menjadi Laporan Tugas Akhir, dapat dinyatakan bahwa perhitungan PPN terutang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.
2. Penyetoran dan pelaporan PPN terutang oleh PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Nonpetikemas Teluk Bayur telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Setelah menghitung besarnya pajak yang terutang, PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Nonpetikemas Teluk Bayur menyetorkan dan melaporkan pajak tersebut menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT), yang kemudian dilaporkan ke KPP, sesuai dengan perhitungan pajak yang terutang.

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan magang yang telah penulis lakukan, penulis mengajukan saran :

1. Perusahaan dapat membuat pembukuan sesuai dengan standar akuntansi sehingga memudahkan mengelola terkait informasi keuangan dengan efisien dan efektif.

2. PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Nonpetikemas Teluk Bayur diharapkan terus mengikuti perubahan peraturan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

